



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fahria Bahmid, berkedudukan di Dahulu Beralamat di Jl. Cakalang, Rt.005/Rw.001, Kel. Dufa-Dufa, Kec.Ternate Utara, Kota Ternate, Sekarang beralamat di Tafure, Rt.005/Rw.003, Kel. Tafure, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSLAN, SH, FAISAL HAKIM, SH dan M. AFDAL Hi. ANWAR, SH Ketiganya adalah Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN yang beralamat di Jl. Hasan Esa, Takoma-Ternate Tengah (Lantai II Borneo 82 Café & Resto), Kota Ternate Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

PT Sinar Mitra Sepadan Finance, bertempat tinggal di Jl. Pemuda, Rt.005/Rw.002, Kel. Toboleu, Kec. Ternate Utara, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97727, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAIME KAMBEY, SH Karyawan PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, Divisi Legal Litigasi dalam jabatannya sebagai Assistant Manager Litigasi Area, yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Komp. Ruko Bahu Mall Blok E No. 7 Kec. Malalayang Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 4 April 2019 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tte, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia dan merupakan pemilik sah sebuah Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU yang telah disita miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha ;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat, setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa perseorangan maupun kelompok dapat mengajukan gugatan dalam sengketa konsumen ;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan Pembebanan Fidusia, yang mana Peraturan Menkeu ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (*Fidusia*) kepada perusahaan pembiayaan.

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan yang telah menyita Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006, milik Penggugat ;
Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Tergugat adalah Perusahaan Pembiayaan baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi ;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya "Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan "Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya";

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi : DB 1917 AU berdasarkan surat kontrak Nomor : 9019024701 yang di keluarkan oleh Tergugat di Kota Ternate tertanggal 20 Juni 2017 ;
2. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat telah melakukan Kontrak pembiayaan investasi terhadap sebuah mobil milik Penggugat dengan Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT yang mana kontrak dilakukan secara tertulis antara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua belah pihak yang mana jumlah yang di sepakati adalah sebesar Rp. 126.720.000.000,- (Seratus dua puluh enam juta Tujuh Ratus dua Puluh ribu Rupiah) dan untuk jumlah angsuran sebesar Rp. 3.520.000,- (Tiga Juta Lima ratus dua puluh ribu Rupiah) per bulannya ;
3. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kontrak dengan Nomor : 9019024701 pada tanggal 20 Juni 2017 adalah merupakan cerminan dari Pasal 1152 KUHPerdara tentang hak gadai yang mana kemudian di ataur dalam undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;
 4. Bahwa setelah dibuatnya Surat Kontrak antara Tergugat selaku pihak kedua dan Penggugat selaku pihak pertama berjalan baik dan tidak ada hambatan sesuai kesepakatan yang tertuang di dalam surat kontrak tersebut ;
 5. Bahwa pada bulan November tahun 2018 Mobil Penggugat mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat beroperasi seperti biasa dan oleh karena itu sehingga Penggugat terlambat melakukan pembayaran angsuran pada bulan Desember 2018, namun hal ini bukan merupakan kesengajaan akan tetapi murni disebabkan karena mobil tersebut rusak di bagian mesin sehingga dibongkar di bengkel dan alat mobil tersebut tidak tersedia di kota ternate maka Penggugat terpaksa memesan alat tersebut di Jakarta sehingga proses perbaikan mobil yang menjadi objek tersebut memakan waktu yang cukup lama
 6. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 atau pada waktu sore hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2019, Tergugat menyuruh debt collectornya untuk menarik Mobil Milik Penggugat yang baru selesai diperbaiki di bengkel Kalumata dengan dalil bahwa angsuran Penggugat telah jatuh tempo dan tindakan tersebut diambil oleh debt collector Tergugat hanyalah mengamankan barang agar tidak terjadi uang denda akibat ketunggakan angsuran dan bila Penggugat telah mendapatkan uang untuk melunasi ketunggakan tersebut, maka Tergugat akan memberikan kembali mobil yang di tarik tersebut kepada Penggugat ;
 7. Bahwa penarikan tersebut dilakukan dan kemudian diinformasikan kepada Penggugat melalui telepon seluler yang mana awalnya perlakuan debt collector Tergugat tersebut di tentang oleh Penggugat, namun karena dijaminakan bahwa mobil tersebut akan aman ketika dalam penguasaan Tergugat dan Penggugat juga dapat mengambil kembali mobil tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat jika Penggugat telah melunasi ketunggakan angsuran Penggugat dapat kembali memiliki Mobil untuk dijadikan mata pencaharian bagi Penggugat
 8. Bahwa Penarikan Mobil yang dilakukan oleh Tergugat melalui *debt collector* tersebut yang datang di bengkel mobil Kalumata dan mengambil/menyita mobil

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menunjukkan bukti-bukti surat dan atau alas hak apapun terkait penarikan mobil ;

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Penggugat datang dihadapan Tergugat guna menyelesaikan angsuran yang tertunggak beberapa bulan tersebut, namun upaya Penggugat selalu di persulit dan tidak mendapatkan kepastian sebagaimana yang dijamin oleh Tergugat melalui debt collectornya ;
10. Bahwa bentuk mempersulit proses penyelesaian tunggakan angsuran Penggugat yaitu Tergugat tidak menginginkan Penggugat untuk membayar tunggakan selama Tiga (3) bulan tersebut namun justru Tergugat mewajibkan Penggugat melakukan pelunasan secara keseluruhan yang mana hal ini tidak tertuang dalam kesepakatan baik secara lisan maupun secara tertulis antara Penggugat dan Tergugat dan hal ini sangat-sangat jelas melanggar kepatutan dan Jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
11. Bahwa oleh karena belum adanya kepastian dari Tergugat, maka pada tanggal 09 Maret 2019 Penggugat telah menunjuk kuasa hukum dan atas dasar surat kuasa khusus, Kuasa Hukum Penggugat juga telah berupaya menghadap dan bertemu dengan Tergugat sebanyak (3x) namun hal ini tetap tidak di indahkan dan justru Tergugat mempersulit dan tidak memiliki itikad baik ;
12. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan teguran Hukum (Somasi) secara tertulis terhadapnya yaitu pada tanggal 19 Maret 2019 yang isi Somasi tersebut memuat tentang itikad baik Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan dengan cara akan membayar semua tunggakan dan Tergugat membalas Somasi Tersebut pada tanggal 22 Maret 2019 yang pada intinya juga bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan ;
13. Bahwa oleh karena adanya balasan Somasi, maka Penggugat telah datang di kantor Tergugat pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sesuai balasan Somasi dan Tergugat menjaminan pula bahwa akan merealisasi permintaan/permohonan dari Penggugat yang tertuang dalam Somasi paling lama 1 x 24 jam setelah pertemuan, akan tetapi sampai gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Ternate, Tergugat ternyata tidak juga mengindahkan atau merealisasikan permintaan/permohonan dari Penggugat ;
14. Bahwa berdasarkan perhitungan dari Penggugat total pembayaran angsuran yang telah dilakukan yaitu sebanyak delapan belas kali (18x) angsuran dengan rincian sebesar Rp. 3.520.000,- (Tiga Juta Lima ratus dua puluh ribu Rupiah) perbulannya sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran pada Tergugat ;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyita Mobil milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006, Penyitaan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 atau pada waktu sore hari atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2019, yang dilakukan oleh Tergugat, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;

16. Bahwa Tergugat juga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam menjalankan usaha Pembiayaan Kendaraan Bermotor tidak berpedoman dengan surat edaran bank Indonesia Nomor : 4/284/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972 yang menyebutkan *"bahwa untuk benda-benda bergerak di pakai lembaga jaminan fidusia dan atau gadai dan untuk benda-benda tidak bergerak dipakai lembaga jaminan hipotek dan atau creditverband"*.
17. Bahwa selain itu, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, yang menyebutkan bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian dan juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia ;
18. Bahwa Sejak pada 17 Februari 2019 sampai dengan saat dimasukkan gugatan ini, mobil Penggugat masih dalam penguasaan Tergugat dan penyitaan yang dilakukan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
19. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat sudah dipastikan telah berdampak pada kegiatan usaha bisnis dan aktifitas Penggugat karena objek mobil yang di tarik secara sepihak sangat merugikan ekonomi Penggugat ;
20. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, Tergugat sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
21. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Penggugat memohon : agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

22. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap : Sebuah Mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi : DB 1917 AU milik Penggugat yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat dan atau Sebuah Mobil Merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2475 SOX yang merupakan milik Tergugat ;
23. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;
24. Bahwa berdasarkan Pasal 606 (a) dan (b) Rv dan untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;

V. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa mengingat pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sekaligus Pengusaha dibidang jasa Rental Mobil dan Bisnis, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya proses kontrak Mobil Rental di kota Ternate, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan kegiatan usaha Penggugat, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan usaha Rental Mobil yang seharusnya dapat Penggugat laksanakan ;
2. Bahwa selain hal itu, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat (*debt collector Tergugat*) dengan mengambil/Menyita mobil milik Penggugat dibengkel mobil Kalumata yang terletak di Kota Ternate telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga serta telah merusak kredibilitas Penggugat di lingkungan sekitar tempat Penggugat tinggal dan rekan-rekan bisnis serta rekan pemilik bengkel mobil langganan tempat Penggugat sering memperbaiki mobil. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah Penggugat alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan atau orang-orang suruhan Tergugat (*debt collector tergugat*), maka Penggugat

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

3. Bahwa Penyitaan dan atau Penarikan mobil yang Tergugat lakukan telah menyebabkan kerugian materil/Kerugian Nyata terhadap Penggugat, maka Penggugat minta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- **Kerugian Materil / Kerugian Nyata Pertama** : sebesar Rp. 63.360.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari jumlah setoran/pembayaran pertama sampai dengan bulan November 2018 yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan kwitansi pembayaran (Selama 18 bulan);
- **Kerugian Materil / Kerugian Nyata Kedua** : sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari Jumlah hari, pasca ditariknya mobil tersebut sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin Penggugat dapatkan bila mobil tersebut disewakan/dioperasionalkan selama 60 hari dikali Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jadi jumlahnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- **Kerugian Materil / Kerugian Nyata Ketiga** : sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari jumlah pembayaran biaya perbaikan mobil ketika mengalami kerusakan dan pembelian alat-alat mobil selama kerusakan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Penggugat berdasarkan nota-nota pembelian alat mobil ;

Kemudian selanjutnya hasil diatas yaitu Kerugian Materil/Kerugian Nyata Pertama sebesar Rp. 63.360.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), ditambah dengan Kerugian Materil/Kerugian Nyata Kedua : sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan ditambah lagi dengan Kerugian Materil/Kerugian Nyata Ketiga : sebesar Rp. 38.000.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah), maka nilai Kerugian Materil/Kerugian Nyata total keseluruhannya menjadi Rp. 191.360.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenaan memutuskan :

VI. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materil/kerugian nyata kepada Penggugat, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 191.360.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap : Sebuah Mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi : DB 1917 AU milik Penggugat yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat dan atau Sebuah Mobil Merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2475 SOX yang merupakan milik Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap hari Jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rahmat Selang, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Exceptio Obscur Libel.

Bahwa Exceptio Obscur Libel yaitu gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap. Disebutkan juga, formulasi gugatan yang tidak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas. Agar gugatan dapat memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas. Menurut Pasal 8 Rv, pokok-pokok gugatan disertai disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

Dalam gugatan penggugat ini yang tidak jelas atau tidak terang adalah sebagai berikut:

- a) Gugatan Penggugat ini adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum seperti yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya secara khusus dalam Posita Gugatan. Yang dimaksud oleh Penggugat adalah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah didalilkan dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 7, angka 15 yaitu :

“Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menyita mobil milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7MT, Nomor BPKB MHRNN173061500046, dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama Fahria Bahmid, warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2006, penyitaan tersebut dilakukan pada tanggal 17 Februari 2019 atau pada waktu sore hari, yang dilakuka oleh Tergugat, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan cara menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum”.

Bahwa dalam Petitum halaman 11, angka 2 menyebutkan :

“ 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

Bahwa seharusnya, Penggugat dalam Petitum menyebutkan secara terperinci perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat walaupun Penggugat telah menyebutkan dalam Posita Gugatan. Namun yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim hanyalah untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menyebut perbuatannya secara tegas.

Menurut buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH., bahwa, bentuk petitum yang tidak jelas, antara lain :

- Petitum tidak rinci.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum gugatan hanya berbentuk kompositur atau ex aequo et bono. Padahal berdasarkan teori dan praktik:

- Pada prinsipnya petitum primair harus rinci;
- Apabila petitum primair ada secara terinci, baru bolhe dibarengi dengan petitum subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (ex aequo et bono).

Maka gugatan Penggugat ini kabur, tidak terang dan tidak tegas.

b) Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Hukum yang menurut Penggugat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menyita mobil milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7MT, Nomor BPKB MHRNN173061500046, dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama Fahria Bahmid, warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2006 (Gugatan Penggugat halaman 7, angka 15).

Bahwa, selanjutnya dalam surat gugatan, Penggugat menjelaskan pula kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat yang menyita 1 (satu) unit mobil milik Penggugat yaitu Mobil Honda Stream VTEC 1,7MT, Nomor BPKB MHRNN173061500046, dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama Fahria Bahmid, warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2006, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil dengan jumlah keseluruhan Rp. 191.360.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dan dalam petitum halaman 11, angka 3 Penggugat meminta majelis hakim agar mengganti kerugian materiil sejumlah Rp. 191.360.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa, seperti yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menarik 1 (satu) unit mobil Honda Stream VTEC 1,7MT, Nomor BPKB MHRNN173061500046, dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama Fahria Bahmid, warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2006. Dengan ini menunjukkan bahwa, perbuatan

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah perbuatan mengenai kekayaan harta benda dari Penggugat, maka setepat-tepatnya pengganti kerugian harus berupa mengembalikan hal sesuatu, yang diambil atau diubah oleh Tergugat. Akan tetapi Penggugat dalam petitum tidak meminta Tergugat untuk mengembalikan 1 (satu) unit mobil Honda Stream VTEC 1,7MT, Nomor BPKB MHRNN173061500046, Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama Fahria Bahmid, warna : Hitam Metalik, Tahun Pembuatan 2006, akan tetapi sebaliknya Penggugat meminta majelis hakim untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian baik secara materiil maupun immateril (Petitum halaman 11, angka 3 dan 4). Hal ini menunjukkan bahwa tidak tahu mana maksu gugatan penggugat ini. Isi dan tujuan surat gugatan tidak sesuai dengan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya gugatan Penggugat ini lebih kepada gugatan Ganti Rugi atas suatu perbuatan tanpa meminta mengembalikan unit mobil in casu.

Bahwa, hal ini menunjukkan gugatan penggugat kabur, tidak terang/jelas dan tidak tegas. Hubungan antara posita gugatan dan petitum tidak jelas dan kabur serta maksud tujuan gugatan ini kabur.

B. Exceptio Non Adimpleti Contractus.

Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapat diterapkan dalam perjanjian timbal balik.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) dengan nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017. Dalam perjanjian tersebut telah diatur hak dan kewajiban para pihak serta hal-hal lain apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Penggugat menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Ternate karena tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan oleh Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) dengan nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat tidak berhak menggugat oleh karena Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian. Maka, pantaslah apabila Gugatan Penggugat ini digugurkan atau disingkirkan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, apa yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban dan pemeriksaan perkara ini.

Adapun Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) dengan nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017. Adapun objek pembiayaan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- Merk/Type : HONDA STREAM VTEC 1,7 MT
- Nomor Rangka : MHRRN173061500046
- Nomor Mesin : D17A51063204
- Nomor Polisi : DB 1917 AU
- Warna : HITAM METALIK
- Tahun : 2006
- Atas Nama Pada BPKB : LUCKY RUNTUWENE

Adapun fasilitas Sewa Guna Usaha yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Harga Perolehan : Rp. 135.000.000,-
 - Nilai Jaminan/Nilai sisa : Rp. 84.717.513,-
 - **Nilai Pembiayaan Sewa Guna Usaha : Rp. 126.720.00,-**
 - Masa Sewa Guna Usaha : 36 Bulan
 - Besarnya Angsuran Sewa Guna Usaha Per Bulan : Rp. 3.520.000,-
- Masa angsuran pertama mulai tanggal 16 Juni 2017 sampai 16 Mei 2020.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat halaman , angka 1 yang menyebutkan :

“ Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi: DB 1917 AU berdasarkan Surat Kontrak Nomor : 9019024701 yang dikeluarkan oleh Tergugat di Kota Ternate tertanggal 20 Juni 2017.”

Bahwa, Penggugat telah salah mendalilkan bahwa Penggugat adalah **“Pemilik Sah”** dari mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi: DB 1917 AU. Penggugat **keliru dan tidak paham** dengan Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani 2 (dua) Perjanjian yaitu :

1) Perjanjian Jual Beli.

Perjanjian ini mengatur bahwa Penggugat sebagai Pihak Pertama telah menjual dan mengalihkan Barang Modal yaitu 1 unit mobil in casu kepada Tergugat selaku Pihak Kedua (Diatur dalam Pasal 2 halaman 2 Perjanjian Jual Beli) dan Pihak Pertama yaitu Penggugat akan menyewa balikkan (menyewa guna usahakan) unit mobil in casu dari Tergugat selaku Pihak Kedua dalam Perjanjian Jual Beli (Pasal 3, ayat 2, halaman 3).

Bahwa, dalam Perjanjian Jual Beli Pasal 4 halaman 4 menyebutkan :

“Dari saat Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual Beli dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) ditanda tangani, Barang Modal menjadi milik Pihak Kedua meskipun Barang modal tersebut masih berada ditangan Pihak Pertama yang selanjutnya sebagai Penyewa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja Dengan Cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatas.”

2) Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back).

Perjanjian ini adalah merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dan kelanjutan dari Perjanjian Jual Beli diatas. Dalam Perjanjian ini, dijelaskan bahwa Tergugat telah membeli Barang Modal (unit mobil in casu) dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 16 Juni 2017, dan akan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa balikkan (Menyewa Guna Usahakan) kepada Penggugat. Perjanjian Pembiayaan Investasi ini adalah Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.

Bahwa dari kedua Perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada yang menyebutkan bahwa unit mobil in casu adalah hak milik yang sah dari Penggugat. Akan tetapi sebaliknya unit mobil in casu adalah hak milik Tergugat yang disewa balikkan kepada Penggugat dengan Hak Opsi, yaitu pada akhir waktu pembiayaan unit mobil in casu beralih hak kepemilikan kepada Penggugat karena telah berakhir masa sewa guna usahanya. Pencantuman Hak Opsi dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi ini berdasarkan Surat Permohonan Hak Opsi yang ditandatangani oleh Penggugat.

3. Bahwa Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2, halaman 4 telah mengakui bahwa benar Penggugat telah melakukan Kontrak Pembiayaan Investasi terhadap unit mobil in casu dengan fasilitas pembiayaan seperti yang telah Tergugat jelaskan sebelumnya dalam Jawaban ini yaitu pada angka 1.

Bahwa, Penggugat telah menandatangani Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan demikian maka Penggugat telah sepakat dan setuju serta dianggap paham akan isi Perjanjian pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017. Penggugat dan Tergugat telah bersama-sama melaksanakan isi Perjanjian Nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017. Penggugat telah melakukan Pembayaran angsuran selama 18 kali angsuran. Maka Penggugat mengakui bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017 tanggal 16 Juni 2017 dan Perjanjian Jual Beli telah ada dan mengikat kedua belah pihak.

Pasal 1338 KUHPerdata :

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Pembiayaan Investasi ini telah memenuhi syarat Sahnya Suatu Perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

- ✓ Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- ✓ Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- ✓ Suatu pokok persoalan tertentu;
- ✓ Suatu sebab yang tidak terlarang.

4. Bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran Penggugat adalah setiap tanggal 16 dalam bulan berjalan. Apabila dilihat dan diperhatikan riwayat pembayaran dari Penggugat, maka akan terlihat secara jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak membayar angsuran sesuai tanggal jatuh pada setiap bulannya. Penggugat terakhir melakukan pembayaran angsuran pada tanggal 31 desember 2018 untuk angsuran ke 18 (delapan belas), yang seharusnya ini adalah pembayaran angsuran ke 18 pada bulan November 2018. Selama Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran, Tergugat melalui karyawannya di kantor Cabang Ternate telah berulang kali mengunjungi rumah Penggugat namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat ataupun suami Penggugat. Sampai unit mobil in casu ditarik oleh Tergugat, tidak ada itikad baik dari Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis ataupun secara lisan bahwa unit mobil in casu sedang diperbaiki di bengkel.

Bahwa, dalam Perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak diatur tentang penangguhan pembayaran akibat unit mobil in casu rusak dan dalam perbaikan.

Hal ini sesuai dengan Syarat-Syarat Perjanjian Sewas Guna Usaha angka 2, huruf e yang berbunyi :

“Setiap dan semua pembayaran Lessee berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan tanpa syarat lain selain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini.”

5. Bahwa Posita Gugatan angka 5 halaman 5 secara tegas Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat mengalami kemacetan penyeteroran selama 3 (tiga) bulan angsuran. Maka Penggugat secara sadar dan meyakinkan telah menunjukkan bahwa Penggugat telah ingkar janji atas isi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor :
9019024701/SMSF/SGU/06/2017.

Oleh karena gugatan a quo dinyatakan dibacakan oleh Kuasanya dihadapan Majelis Hakim dalam sidang pengadilan, maka berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi :

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa saja yang telah melakukannya, baik secara sendiri maupun perantara seseorang yang dikuasakan untuk itu.”

Dengan demikian, dalil Penggugat yang dibacakan sebagai pengakuan dimuka hakim adalah suatu perbuatan hukum yang menentukan secara mutlak yang merupakan bukti sempurna yang membuktikan bahwa Penggugat telah ingkar janji, dimana pengakuan tersebut harus diterima oleh Majelis Hakim seutuhnya dan mutlak mengakui telah ingkar janji kepada Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 174 HIR yang berbunyi :

“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik diucapkan sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang secara khusus dikuasakan untuk itu.”

Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim sesuai dengan penjelasan Pasal 174 HIR untuk menerima seluruh pengakuan tersebut.

6. Bahwa apabila Penggugat lalai/wanprestasi dalam melakukan pembayaran angsuran, maka Tergugat dapat menempuh beberapa tindakan. Hal ini diatur dalam Syarat-Syarat Perjanjian Sewa Guna Usaha angka 12, huruf c, yang berbunyi :

“ Bilamana terjadi salah satu atau peristiwa yang ditetapkan dalam huruf a butir ini maka Lessor berhak menyatakan lalai tanpa memerlukan pembuktian dari Pihak Ketiga dan melakukan hal-hal sebagai berikut :

i. Menuntut sisa kewajiban yang harus dibayar Lessee secara sekaligus.”

Maka, berdasarkan hal tersebut diatas, apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 6 angka 10 telah terbantahkan.

7. Bahwa Penggugat belum paham akan jenis-jenis usaha yang ada di lembaga pembiayaan. Sehingga Penggugat telah salah mengartikan dan menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum karean dalam menjalankan usaha pembiayaan kendaraan bermotor tidak berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : 4/284/UPPK/PK tanggal 16 Maret 1972..... (Posita Gugatan angka 16 halaman 7).

Bahwa dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini bidang usaha lembaga pembiayaan meliputi :

- Sewa Guna Usaha (Leasing)
- Anjak Piutang (Factoring)
- Pembiayaan Konsumen(Consumer Finance)
- Modal Ventura (Venture Capital)
- Usaha Kartu Kredit (Credit Card)
- Perdagangan surat Berharga.

Bahwa, Penggugat mengetahui bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Dan Sewa Balik (Sale and Lease Back). Perjanjian ini adalah bentuk dari Perjanjian Sewa Guna Usaha atau yang sering disut atau lebih dikenal dengan Leasing. Apa itu Sewa Guna Usaha atau Leasing ????? Sewa Guna Usaha atau Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu terpenuhi berdasarkan pembayaran secara angsuran. Objek pembiayaan dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat masih mejadi hak milik dari Tergugat. Dalam hal ini apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian, Tergugat berhak untuk menarik kembali miliknya dan atau tanpa bantuan pihak ketiga. Perjanjian ini tidak diikuti sertakan perjanjian tambahan fidusia maka perusahaan pembiayaan tidak diwajibkan untuk mendaftarkan perjanjian ini secara fidusia. Mengapa demikian ? karena hak kepemilikan atas objek pembiayaan masih berada pada Tergugat. Selama masa sewa belum berakhir, Tergugat masih pemilik sah atas objek pembiayaan in casu.

Perjanjian Pembiayaan Investasi ini sebelum dijalankan oleh Tergugat telah didaftarkan dan sudah atas persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan RI.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemahaman Penggugat saat ini adalah Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pembiayaan Konsumen. Pembiayaan Konsumen adalah pembelian kendaraan bermotor baik berupa motor dan mobil secara kredit melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Dan bentuk pembiayaan inilah ada perjanjian tambahan Fidusia. Penggugat haruslah memahami apa itu Fidusia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak (baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud) dan benda tidak bergerak (khususnya bangunan) sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Sewa Guna Usaha bukan Perjanjian Sewa Beli. Perjanjian Sewa Guna Usaha tidak mengikutkan Perjanjian Fidusia, sedangkan Perjanjian Sewa Beli mengikutkan Perjanjian Fidusia sebagai perjanjian tambahan.

8. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak posita gugatan Penggugat angka 22, halaman 8 tentang Sita Jaminan. Permohonan Sita Jaminan Penggugat tidak beralasan yang tepat dan tidak ada dasar yang tepat untuk menyita asset milik Tergugat yaitu berupa 1 (Satu) buah mobil merk Xenia warna putih dengan nomor polisi B 2475 SOX.
9. Bahwa kerugian yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatan angka 2 dan 3 halaman 9 dan 10 adalah mengada-ada dan tanpa dasar yang haruslah ditolak. Justru sebaliknya Tergugat adalah pihak yang memberi pinjaman merasa dirugikan karena hutang Penggugat tidak dilunasi, bahkan harga jual unit mobil in casu pun tidak akan sesuai dengan hutang Penggugat yang masih tersisa di Tergugat. Bahkan ini sebaliknya, Penggugat meminta ganti rugi materiil sebesar Rp. 191.360.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Ganti rugi yang diminta oleh Penggugat sangat tidak masuk akal, tanpa memperhitungkan kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ingkar janji dan tidak kooperatif selama melaksanakan kewajiban ke Tergugat.

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak Posita Gugatan angka 24 halaman 9 tentang dwangsom atau uang paksa kepada Tergugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perhari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, permintaan dwangsom sangat diluar kewajaran dan mengada-ada. Penggugat dalam surat gugatan menuntut ganti rugi dalam bentuk pembayaran sejumlah uang. Perkara yang meletakkan suatu kewajiban yang ada sangkut pautnya dengan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan dwangsom (Yurisprudensi MA RI No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973).

11. Bahwa proses penarikan unit mobil in casu telah sesuai dan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengambil kembali barang milik Tergugat yang ada dalam penguasaan Penggugat oleh karena Penggugat telah ingkar janji dan tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik (Sale And Lease Back) Nomor : 9019024701/SMSF/SGU/06/2017, yang telah menjadi undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta, serta bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan dalil-dali Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik Penggugat tertanggal 1 Juli 2019 dan Duplik Tergugat tertanggal 15 Juli 2019, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip disini namun tetap terlampir dalam Berita

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yaitu :

1. Fotocopy copy tanda terima pembayaran angsuran ke-2 dan ke-3 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.1. ;
2. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-4 dan ke-5 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2. ;
3. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-6 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.3. ;
4. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-7 dan ke-8 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4. ;
5. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-9 dan ke-10 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.5. ;
6. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-11 dan ke-12 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.6. ;
7. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-13 dan ke-14 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.7. ;
8. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-15 dan ke-16 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.8. ;
9. Fotocopy tanda terima pembayaran angsuran ke-17 dan ke-18 oleh Penggugat selanjutnya diberi tanda bukti P.9. ;
10. Foto mobil Penggugat ketika rusak dan diperbaiki di Bengkel Mobil Kalumata Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P.10. ;
11. Foto alat-alat mobil milik Penggugat yang dibeli di Toko Bima Sakti Manado dan Bengkel Mariska Motor Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P.11. ;
12. Fotocopy Nota Pembelian dan pembayaran alat mobil pada tanggal 13 November 2018 di Manado, selanjutnya diberi tanda bukti P.12. ;
13. Fotocopy Nota Pembelian dan pembayaran alat mobil pada tanggal 19 November 2018 di Manado, selanjutnya diberi tanda bukti P.13. ;
14. Fotocopy Nota Pembelian dan pembayaran alat mobil pada tanggal 01 Desember 2018 di Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P.14. ;
15. Fotocopy Perjanjian jual beli di bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.15. ;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Pemberitahuan Cara Pembayaran Fasilitas Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda bukti P.16. ;
17. Fotocopy Pemberitahuan Kewajiban Pelunasan Hutang secara keseluruhan pada tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.17.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **Syamsudin Suryaman** dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebagai pemilik bengkel sekaligus sebagai tekhnisi di Bengkel yang bernama Mariska dimana saksi kenal Penggugat Fahria Bahmid adalah konsumen saksi di bengkel;
- Bahwa saksi kenal Fahria Bahmid pertama kali sekitar November 2018 karena beliau dan suaminya bawa mobil Honda Stream tahun 2006 ke bengkel untuk diperbaiki ;
- Bahwa Kerusakan mobil tersebut adalah mesin mati total, kaki-kaki roda harus diganti dan transmisi mobil tidak bisa over kopling;
- Bahwa perbaikan mobil tersebut mulai dari awal bulan November sampai diambil pada bulan Februari Tahun 2019, jadi sekitar 3 (tiga) bulan lebih diperbaiki;
- Bahwa perbaikan mobil tersebut lama karena menunggu sparepart dari Manado dan di Manado pesan lagi di Jakarta
- Bahwa Ongkos servis mobil tersebut adalah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedangkan Biaya pembelian sparepart adalah sekitar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tetapi konsumen bayar sendiri sparepartnya;
- Bahwa ongkos perbaikan mobil sudah dibayar sebelum mobil tersebut ditarik oleh Finance, dibayar oleh suami Penggugat ;
- Bahwa mobil ada penarikan oleh Finance yaitu Pak Hamka pada sore hari dia menyampaikan kepada saya bahwa mobil Honda Stream atas nama Fahria Bahmid mau ditarik, saya bilang komunikasikan dulu dengan pemiliknya dan atas persetujuan Pak Razak yang adalah suami Fahria Bahmid akhirnya mobil tersebut dibawa ke kantor Finance

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Afandy Kamarullah** dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena suami Penggugat adalah teman saksi di Bandara;
- Bahwa Fahria Bahmid meminjam dana di SMS Finance untuk digunakan sebagai modal dan jaminannya adalah BPKB mobil ;
- Bahwa pada waktu itu, orang SMS Finance datang di Bandara dan menanyakan mobil tersebut dimana dan saya bilang ada di Bengkel;
- Bahwa saksi adalah yang merentalkan mobil milik Penggugat ;
- Bahwa Harga sewa mobil jenis Honda adalah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perhari sudah terhitung supir dan bensinnya tergantung negosiasi
- Bahwa suami Penggugat datang untuk menyelesaikan tunggakan yang 3 (tiga) bulan tetapi tidak diterima dan katanya harus pelunasan sekaligus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalannya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Formulir Permohonan Pembiayaan, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-1.
2. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Jual Beli Dan Sewa Balik 9019024701/SMSF/SGU/06/2017, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-2.
3. Fotocopy Surat Permohonan Hak Opsi, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.
4. Fotocopy Perjanjian Jual Beli, Sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-4.
5. Fotocopy Surat Pernyataan, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-5.
6. Fotocopy Surat Kuasa, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-6.
7. Fotocopy Surat Peringatan I No. 9019024701/SP1/18/06 Tanggal 23 Juni 2018, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-7.
8. Fotocopy Surat Peringatan I No. 9019024701/SP1/18/07 Tanggal 23 Juli 2018, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-8.
9. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 9019024701/SP2/18/07 Tanggal 30 Juli 2018, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-9.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor 9019024701/SP1/18/08 Tanggal 23 agustus 2018, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-10.
11. Fotocopy Surat Peringatan II Nomor 9019024701/SP2/18/08 Tanggal 30 Agustus 2018, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-11.
12. Fotocopy Surat Kuasa Substitusi No. 605RAL20190200014, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-12.
13. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Kendaraan No. BT 024663, sesuai dengan asli selanjutnya diberi tanda Bukti T-13.
14. Fotocopy Surat Kewajiban Pelunasan Hutang No. 605PREP201990016 Tanggal 20 Februari 2019. Fotocopy dari Fotocopy selanjutnya diberi tanda Bukti T-14

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat akan menaggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 6 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diusahakan perdamaian, namun perdamaian tersebut tidak berhasil dicapai ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat menanggapi dalam jawabannya yang memuat 2 (dua) hal yaitu eksepsi dan pokok perkara ;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, dapat digolongkan kedalam eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan mengadili suatu pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 RbG dan Pasal 160 RbG. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RbG, harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel
2. Exceptio Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapat diterapkan dalam perjanjian timbal balik

Menimbang, bahwa Tergugat pertama yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Obscur libel karena tidak memuat dan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu dalam kepentingan beracara Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Penggugat sudah jelas bahwa yang menjadi objek sengketa adalah pinjaman pihak Penggugat kepada pihak Tergugat dimana pihak Penggugat meminjam dana kepada pihak Tergugat untuk membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006 akan tetapi karena pihak Penggugat menunggak angsuran kredit mobil tersebut sehingga Tergugat menarik mobil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Gugatan Pengugat tidak kabur, maka Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa Tergugat kedua yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Non Adimpleti Contractus adalah eksepsi yang dapat diterapkan dalam perjanjian timbal balik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Exceptio Non Adimpleti Contractus pada hakekatnya mempunyai hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pemutusan perjanjian (*termination of agreement, beeindinging van de overeenkomst*) dalam konteks perjanjian yang timbal balik (*reciprocal agreemeent*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdara, yang berbunyi: "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan"; "Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan";

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat maupun tergugat tidak pernah memintakan pembatalan perjanjian maka Eksepsi kedua Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak berperkara, dapat disimpulkan yang menjadi pokok perkara ini adalah Apakah Perbuatan Tergugat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Ternate yang merampas/menyita 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006 dengan menggunakan mekanisme Jaminan Fidusia kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka menurut hukum pembuktian (Law of evidence) para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagai suatu kebenaran (Truth) sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi : barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya sesuatu fakta, maka untuk menegakkan hak atau untuk menyangkal hak orang lain , harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada isi Pasal 283 RBG, Pasal 1865 KUHPerdata tersebut, maka sesuai dengan sistim beban wajib bukti (Stel Plicht), kepada kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil gugatan dan dalil bantahan yang diajukan masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P-1 s/d P-17 dan menghadirkan dua orang saksi Syamsudin Suryaman dan Afandy Kamarullah;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai T. 14 tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum kedua Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan Melawan Hukum adalah "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu". Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi pengadilan Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina; Perbuatan Melawan Hukum ; hal. 117) :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dari pasal 1365 KUHPerdata dan keempat kategori perbuatan melawan hukum diatas seorang melakukan salah satu atau komulasi atas perbuatannya sudah dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusia pasal 1 Pasal angka satu menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka dua menyatakan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa benar Penggugat Samuel Ato telah melakukan sewa beli secara mencicil 1 (satu) unit

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006 (Vide bukti P-15, P-16, T-1 dan T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat Fahria Bahmid telah melakukan 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006 kepada Tergugat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Ternate selama 18 (delapan belas) bulan dari 36 (tiga puluh delapan) bulan yang diperjanjikan (Vide bukti P-15);

Menimbang, bahwa pada angsuran yang ke 19 (sembilan belas), Penggugat tidak melakukan angsuran kepada pihak Tergugat, sehingga Tergugat melakukan penarikan 1 (satu) unit Mobil Honda Stream VTEC 1,7 MT, Nomor BPKB : D17A51063204, Nomor Mesin : MHRRN173061500046 dan Nomor Polisi : DB 1917 AU atas nama : Fahria Bahmid, Warna : Hitam Metalik, Tahun pembuatan 2006;

Menimbang, bahwa Kreditur (Perusahaan finance/Tergugat) tidak bisa serta merta mengambil paksa objek jaminan yang berada dalam Penguasaan Debitur (konsumen/Penggugat) jika hanya berdasarkan suatu surat perjanjian saja atau ditambah dengan daftar tunggakan pembiayaan konsumen. Dalam pelaksanaan eksekusi objek Kreditur (Perusahaan Finance/Tergugat) harus menertakan sertifikat fidusia pada saat pelaksanaan sita jaminan dilakukan. Tanpa sertifikat fidusia sita jaminan yang dilakukan Kreditur (Perusahaan Finance/Tergugat) menjadi suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 TENTANG Jaminan Fidusia Pasal 11 menyatakan "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia waib didaftarkan". Pada Pasal 3 Peraturan Nebteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 disebutkan bahwa "Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan"

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang mengikat perusahaan finace dan konsumen, maka mendaftarkan objek jaminan ke kantor pendaftaran fidusia adalah suatu kewajiban hukum, jika

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan finance yang melakukan eksekusi atau pengambilan objek berupa kendaraan bermotor atau benda jaminan lainnya bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa Apabila Kreditur (Perusahaan finance) tidak mendaftarkan objek jaminan ke kantor pendaftaran fidusia, maka penyitaan hanya bisa dilakukan berdasarkan ketetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada bukti Sertifikat jaminan Fidusia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMS Finance) Cabang Ternate tidak mendaftarkan jaminan Mobil kepada kantor pendaftaran Fidusia dan Tergugat telah menarik mobil milik Penggugat tanpa sertifikat Jaminan Fidusia maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga dan keempat Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materil/kerugian nyata kepada Penggugat, dengan total keseluruhan sebesar Rp. 191.360.000,- (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga dan keempat, tentang tuntutan ganti rugi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1057K/Sip/1973 dan No. 371K/Sip/1973, menyebutkan petitum ganti rugi uang wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci adanya kerugian materiiil yang dideritanya tersebut dan tidak boleh hanya perkiraan saja. Apabila tidak ada Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti rugi Petitem ketiga dan keempat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa sedang untuk petitem kelima gugatan penggugat yaitu Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap : Sebuah Mobil Merk/Type Honda Stream VTEC 1,7 MT Nomor Polisi : DB 1917 AU milik Penggugat yang saat ini ada dalam penguasaan Tergugat dan atau Sebuah Mobil Merk Xenia berwarna putih dengan Nomor Polisi : B 2475 SOX yang merupakan milik Tergugat, oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan penyitaan dalam perkara ini maka menurut Majelis Hakim tidak beralasan secara hukum, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita sesuai dengan prosedur administrasi sita terhadap obyek sengketa tersebut, maka Petitem kelima tidak dapat dikabulkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa petitem keenam Gugatan Penguat yang memohon kepada Majeli Hakim agar Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap hari Jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat petitem ini tidak beralasan dan tidak relevan, sebab apabila putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya, pada petitem ketujuh Gugatan Penggugat yang menuntut agar Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij Voorraad*), terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 Ayat (1) RBg dan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 maka beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem ketujuh, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitem ketujuh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitem pertama gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan Umum, Pasal 1365 KUH Perdata, Rbg dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan perkara ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. Rp721.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Tte tanggal 4 April 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sumartini Wardio, Panitera Pengganti dan kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H., M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartini Wardio

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp580.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp721.000,00;

(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)